

PEMBENTUKAN – TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS – JDIH

2026

Kpt 5 TAHUN 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS.

ABSTRAK : - Bahwa untuk merespon adanya penambahan porsonil kepegawaian di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis dan untuk menunjang penyelenggaraan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 16 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 134//Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU No. 10/HK.04/08/2022; Keputusan KPU Kabupaten Ciamis No. 6 Tahun 2025; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU No. 422 Tahun 2026; Surat Perintah Sekretari KPU Provinsi Jawa Barat No. 57/SDM.09-SPt/32/4/2026.

- Keputusan ini menetapkan Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 April 2026.  
- Lamp.: 3 hlm.